



# UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011  
*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA NOMOR 059/UNDHIRA/SK/III/2024

### TENTANG KOMITE ETIK UNIVERSITAS DHYANA PURA

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Dhyana Pura merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- b. bahwa telah ditetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Warga Universitas Dhyana Pura;
- c. bahwa Komite Etik Undhira adalah organ Undhira yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik; melakukan pembinaan, integritas moral, etik, dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku serta menangani pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Warga Undhira;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Komite Etik Universitas Dhyana Pura melalui Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
- 6. Kebijakan Perlindungan Sesama (*Safeguarding Policy*) Gereja Kristen Protestan di Bali;
- 7. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018;
- 8. Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2021-2024;



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

## UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

9. Tujuh Karakter dari Tujuh Kebiasaan Orang Efektif Edisi Revisi Tahun 2022.
10. Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 047/UNDHIRA/SK/II/2024 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA TENTANG KOMITE ETIK UNIVERSITAS DHYANA PURA
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Komite Etik Universitas Dhyana Pura.
- Kedua : Komite Etik Universitas Dhyana Pura menjalankan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 047/UNDHIRA/SK/II/2024 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 7 Maret 2024  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



**Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama**  
**Rektor**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Pengurus Yayasan Dhyana Pura
2. Para Wakil Rektor;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA**

**NOMOR : 059/UNDHIRA/SK/III/2024**

**TANGGAL : 7 MARET 2024**

**TENTANG : KOMITE ETIK UNIVERSITAS DHYANA PURA**

---

**KOMITE ETIK UNIVERSITAS DHYANA PURA**

Ketua : Dr. Christimulia Purnama Trimurti, SE., SH., MM.

Sekretaris : Listiyani Dewi Hartika, S.Psi, M.Psi., Psikolog

Anggota :  
1. Dr. Ni Nyoman Tri Sukarsih, M.Hum  
2. Dr. I Made Yoga Parwata, S.Pd., M.Kes  
3. Gerson Feoh, S.Kom., M.T

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 7 Maret 2024  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



**Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama**  
**Rektor**